

**SEKRETARIAT PPS - DESA LAMBIKU – PILKADA
2024**

Kpt 620 TAHUN 2024, 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA LAMBIKU KECAMATAN NAPABALANO UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MUNA TAHUN
2024**

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Lambiku Kecamatan Napabalano Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Lambiku Kecamatan Napabalano untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024 tanggal 1 Juni 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Lambiku untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024 selama masa tahapan Pemilihan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah, UU No 29 Tahun 1959, UU No 23 Tahun 2014, UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, PKPU No 8 Tahun 2022, PKPU No 2 Tahun 2024, Kpt No 534 Tahun 2024 perubahan atas Kpt 476 Tahun 2022, Kpt No 476 Tahun 2024, Kep Kepala Desa Lambiku Kecamatan Napabalano Nomor 15 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Lambiku untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024 selama masa tahapan Pemilihan.
- CATATAN** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 25 Mei 2024.
- Lamp 1 hlm.